



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Agus Suseno, lahir di Sanggau, tanggal 18 November 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Timur, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik agusskd010@gmail.com, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Sekadau, pada tanggal 30 Januari 2019 dan merupakan anak Satu dari Ayah AGUS SUSENO dan Ibu NICKY LARASATI sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 September 2019;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 September 2019 yang semula bernama FARZAN ALI SAPUTRA menjadi FARZAN ALI SUSENO;

3. Bahwa Nama anak Pemohon dari sejak lahir sudah bernama FARZAN ALI SAPUTRA, nama tersebut tidak cocok dan dipercaya terlalu berat sehingga pemohon ingin merubah nama anak pemohon menjadi FARZAN ALI SUSENO yang menggunakan bagian dari nama Pemohon sendiri;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak pemohon agar anak Pemohon dapat menggunakan nama FARZAN ALI SUSENO ketika anak pemohon akan mendaftar sekolah nanti;
5. Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat / berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 September 2019 yang semula bernama FARZAN ALI SAPUTRA menjadi FARZAN ALI SUSENO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatitkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 atas nama Farzan Ali Saputra tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103041804970001 atas nama Agus Suseno tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6109014511970001 atas nama Nicky Larasati tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109011101190001 atas nama Kepala Keluarga Agus Suseno tanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/29/III/2017 atas nama Agus Suseno dan Nicky Larasati tanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Katarina Dora, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon yang termuat dalam akta kelahiran milik anak kandung Pemohon tersebut dari yang semula tertulis dan terbaca Farzan Ali Saputra menjadi tertulis dan terbaca Farzan Ali Suseno;
 - Bahwa alasan hendak diubahnya nama anak kandung Pemohon tersebut ialah agar nama belakang anak kandung Pemohon tersebut memuat nama belakang Pemohon, yakni Suseno;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Nicky Larasati, di mana Pemohon dan Nicky Larasati telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2017 di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir serta perkawinan tersebut pun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Farzan Ali Saputra, yakni anak yang namanya hendak diubah dalam perkara ini menjadi Farzan Ali Suseno;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
 - Bahwa anak kandung Pemohon yang bersangkutan bukanlah orang yang sedang menjadi pelaku tindak pidana, buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ataupun terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

2. Kholita Bening Tri Utami, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon yang termuat dalam akta kelahiran milik anak kandung Pemohon tersebut dari yang semula tertulis dan terbaca Farzan Ali Saputra menjadi tertulis dan terbaca Farzan Ali Suseno;
- Bahwa alasan hendak diubahnya nama anak kandung Pemohon tersebut ialah agar nama belakang anak kandung Pemohon tersebut memuat nama belakang Pemohon, yakni Suseno;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Nicky Larasati, di mana Pemohon dan Nicky Larasati telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2017 di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir serta perkawinan tersebut pun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Farzan Ali Saputra, yakni anak yang namanya hendak diubah dalam perkara ini menjadi Farzan Ali Suseno;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bersangkutan bukanlah orang yang sedang menjadi pelaku tindak pidana, buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ataupun terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang bahwa sebelum Hakim sampai kepada pokok dari perkara ini, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini sebab:

1. Perkara ini adalah perkara perdata;
2. Pemohon bertempat tinggal atau bertempat kediaman di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat; dan
3. Kabupaten Sekadau merupakan wilayah yang masuk ke dalam daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok dari perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan mengenai perubahan nama diatur dan ditentukan dalam 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara ini sebab terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus, yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Nicky Larasati merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Islam yang bernama H. Muhammad Hasbi, S.S., M.Si. pada tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Akta Nikah Nomor 071/29/III/2017 atas nama Agus Suseno dan Nicky Larasati tanggal 27 Maret 2017, di mana perkawinan antara Pemohon dan Nicky Larasati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farzan Ali Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 September 2019 yang semula bernama FARZAN ALI SAPUTRA menjadi FARZAN ALI SUSENO, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Nicky Larasati merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Islam yang bernama H. Muhammad Hasbi, S.S., M.Si. pada tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Kecamatan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Akta Nikah Nomor 071/29/III/2017 atas nama Agus Suseno dan Nicky Larasati tanggal 27 Maret 2017, di mana perkawinan antara Pemohon dan Nicky Larasati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farzan Ali Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa alasan hendak diubahnya nama anak kandung Pemohon dan Nicky Larasati yang bernama Farzan Ali Saputra tersebut dari yang semula tertulis dan terbaca Farzan Ali Saputra menjadi tertulis dan terbaca Farzan Ali Suseno ialah agar nama belakang anak kandung Pemohon dan Nicky Larasati tersebut memuat nama belakang Pemohon, yakni Suseno;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum untuk dilakukan perubahan terhadap nama anak kandung kesatu Pemohon dan Nicky Larasati yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 atas nama Farzan Ali Saputra tanggal 30 September 2019 tersebut guna menjamin keabsahan serta kepastian data identitas pribadi anak kandung kesatu Pemohon dan Nicky Larasati tersebut serta demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) ini berkaitan dengan kewajiban terkait dengan penetapan pengadilan mengenai permohonan perubahan nama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga Hakim terlebih dahulu perlu menguraikan perihal kewajiban tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setelah adanya laporan dari penduduk kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai terdapat 2 (dua) kewajiban yang berbeda dan bersifat kumulatif terkait dengan penetapan pengadilan mengenai permohonan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



perubahan nama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang terdiri atas:

1. Kewajiban yang melekat pada penduduk, *in casu* Pemohon, yakni kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menerbitkan akta pencatatan sipil, di mana kewajiban ini dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
2. Kewajiban yang melekat pada pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yakni kewajiban untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perintah untuk melaksanakan kedua kewajiban di atas harus dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar penetapan, baik dimintakan dalam petitum permohonan maupun tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, instansi pelaksana atau

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran dari anak kandung kesatu laki-laki Pemohon dan Nicky Larasati, *in casu* Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 atas nama Farzan Ali Saputra tanggal 30 September 2019 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menjadi tempat dilaksanakannya kewajiban yang melekat pada penduduk dan pejabat pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dalam petitum permohonannya hanya menuntut salah satu kewajiban terkait dengan penetapan pengadilan mengenai permohonan perubahan nama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), yakni kewajiban yang melekat pada penduduk untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang menerbitkan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim akan menambahkan amar penetapan perihal kewajiban yang melekat pada pejabat pencatatan sipil untuk untuk membuat catatan pinggir pada register

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebab:

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh Hakim pada pertimbangan sebelumnya bahwa kedua kewajiban tersebut harus dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar penetapan, baik dimintakan dalam petitum permohonan maupun tidak;
2. Penambahan amar penetapan tersebut tidak melanggar asas *iudex non ultra petita/ultra petita non cognoscitur* (larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang diminta atau dimohonkan) yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg oleh karena tambahan amar penetapan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan posita dan petitum permohonan Pemohon serta masih sesuai dengan materi posita permohonan Pemohon, sehingga hakim dapat menjatuhkan penetapan lebih dari yang diminta atau dimohonkan sebagai bentuk dari keaktifan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30, yurisdiksi volunter (*voluntaire jurisdictie*) atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



permohonan merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata (*ex-parte*), yang berarti bahwa perkara tersebut tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri (*ex-parte*), maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung kesatu laki-laki Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 atas nama Farzan Ali Saputra tanggal 30 September 2019 dari yang semula tertulis dan terbaca Farzan Ali Saputra menjadi tertulis dan terbaca Farzan Ali Suseno;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;

4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini supaya segera mencatat perubahan nama anak kandung kesatu laki-laki Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Farzan Ali Saputra menjadi tertulis dan terbaca Farzan Ali Suseno pada Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-30092019-0096 atas nama Farzan Ali Saputra tanggal 30 September 2019 dalam register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus untuk menerbitkan akta kelahirannya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan didampingi oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy I. Januarisma, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski S. Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)